



PUTUSAN

Nomor 103/PID.SUS/2019/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIDHALLAH B.T Alias RIDHA Bin BURHANUDDIN TOMPO.**

Tempat lahir : Kowioha.

Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 14 April 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kab.Kolaka.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2019 s/d 10 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 s/d 20 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2019 s/d 7 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 30 Juli 2019 s/d 28 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 29 Agustus 2019 s/d 27 Oktober 2019;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 Oktober 2019 s/d 20 November 2019;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 21 November s/d 19 Januari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 November 2019 Nomor 103/PID.SUS/2019/PT SULTRA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Kka dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 29 Juli 2019 Nomor.reg.perkara : PDM-16/CLK/RPA.2/07/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **RIDHALLAH B.T Alias RIDHA Bin BURHANUDDIN TOMPO**, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Kolaka Pomalaa Kelurahan Lamekongga Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban atas nama RANSIUS REMEN Alias PO (sesuai Kutipan Akta Kelahiran Disdukcapil Kab. Kolaka No. 478.2/5772/IST/XII/2002 tanggal 17 Desember 2002) yang mengakibatkan luka-luka berat”***, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Anak Korban ikut konvoi pelulusan mengarah ke Pomalaa bersama kakak kelas, setelah itu Anak Korban bersama saksi AWAL dan saksi IWAN berhenti di depan lorong SMA Wundulako, tidak lama kemudian dari arah belakang, Terdakwa memukul saksi AWAL pada bagian leher dan tangan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tali gas berwarna hitam, lalu teman-teman Anak Korban yang lain sempat lari tetapi pada saat mau lari motor Anak Korban tidak bisa menyala akhirnya Terdakwa menuju ke Anak Korban dan memukul Anak Korban menggunakan tali gas tersebut sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung lalu memukul ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tali gas dan mengenai mata kiri Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka untuk mendapatkan perawatan medis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan mata kiri Anak Korban mengalami luka robek dan cacat permanen sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka Nomor: 470/01/VII/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat oleh dr. A. AMNA RAHMI, M.Kes., Sp.M., telah memeriksa RANSIUS REMEN pada tanggal 27 April 2019 pukul 14.30 wita, dengan kesimpulan *mata kiri nampak merah koma luka robek pada kornea mata kiri ukuran empat millimeter kali nol koma lima millimeter akibat kekerasan benda tumpul*, dan sebagaimana diterangkan dalam Resume Medis Rumah Sakit Siloam Makassar oleh dr. Andi Muhammad Ichsan, Sp.M dengan kesimpulan *robekan berbentuk huruf Y dan penglihatan mengalami kebutaan / cacat permanen* ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76 C UU RI No. 17 Tahun 2016 Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kola tertanggal 10 Oktober 2019 nomor.reg.perkara : PDM-16/KLK/RPA.2/07/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDHALLAH B.T Alias RIDHA Bin BURHANUDDIN TOMPO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76 C UU RI No. 17 Tahun 2016 Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDHALLAH B.T Alias RIDHA Bin BURHANUDDIN TOMPO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk G bergambar *Winnie the Pooh*, **Dikembalikan kepada Ransius Remen alias Po**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Kka yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIDHALLAH B.T Alias RIDHA Bin BURHANUDDIN TOMPO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm merk G bergambar *Winnie the Pooh*;**Dikembalikan kepada Ransius Remen alias Po;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Kka;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 28 Oktober 2019 yang diajukan oleh Terdakwa dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2019;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 5 November 2019 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2019;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 30 Oktober 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang



ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa memperhatikan surat dakwaan dari penuntut umum Terdakwa/pembanding didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76 C UU RI No. 17 Tahun 2016 Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Bahwa penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya didalam mengajukan surat tuntutan nomor No. Reg. Perk: PDM-16/KIK/RPA.2/10/2019, dengan Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76 C UU RI No. 17 Tahun 2016 Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap maupun dalam berkas perkara antaramajelis hakim tidak mempertimbangkan alasan dan sebab akibat dari terjadinya masalah ini serta tidak mempertimbangkan apakah terdapat niat jahat (*mensrea*) dalam diri Terdakwa atau tidak;
4. Bahwa fakta dalam persidangan yang terurai dari keterangan saksi-saksi Terdakwa, sebagaimana dalam surat tuntutan penuntut umum maupun dalam salinan putusan dari majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Kka tanggal 14 Oktober 2019, pada faktanya bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan yang bersifat kesengajaan yang mana Terdakwa melakukan tindakan tersebut atas dorongan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mana pada saat itu Korban dan saksi-saksi sedang melakukan konvoi kelulusan SMA yang mengganggu ketertiban umum dan pula mengganggu lingkungan sekitar yang mana pada saat itu ada perkelahian antara anak-anak SMA yang konvoi satu sama lain;
6. Bahwa atas keadaan tersebut Terdakwa berusaha membubarkan rombongan anak-anak SMA yang konvoi dan tawuran tersebut oleh karena mengganggu ketertiban umum yang mana pada saat itu bukan hanya diri Terdakwa/pembanding yang berusaha membubarkan masa konvoi anak-anak SMA dan Korban namun juga warga masyarakat lainnya;
7. Bahwa pada saat warga dan Terdakwa / pembanding membubarkan Konvoi Kelulusan SMA oleh Korban, rombongan anak-anak SMA tersebut melawan sehingga Terdakwa/pembanding berserta masyarakat terdorong emosinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud Terdakwa mengayunkan tali sling bekas tali gas kendaraan bermotor tersebut adalah guna menakut-nakuti dan bukan untuk menyerang korban;
9. Bahwa fakta tersebut terurai dari surat tuntutan penuntut umum pada keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dari halaman 2 - halaman 5 yang menerangkan apabila maksud dari Terdakwa / pembeding tersebut mengayunkan tali gas kendaraan tersebut guna menakut-nakuti rombongan Konvoi kelulusan SMA yang mulai beringas dan mengganggu ketertiban umum;
10. Bahwa tidak ada niat jahat (*mens rea*), pada diri Terdakwa / pembeding untuk menyakiti korban;
11. Bahwa fakta tersebut terurai pula dari uraian pembuktian dalam surat tuntutan penuntut umum pada pokok bahasan Analisa Yuridis Halaman 7 sampai Halaman 8 yang mana Penuntut umum menguraikan dalam pembuktian yuridisnya tentang *doluseventualis* yang pada pokoknya menerangkan *dolus / delik tersebut tidak dikehendaki oleh sipembuat atau Terdakwa (tidaksengaja)*;
12. ***Bahwa apabila majelis hakim tingkat pertama beranggapan perbuatan Terdakwa / pembeding salah Terdakwa akan menerima apabila tidak terdapat disparitas yang nyata dalam penjatuhan putusannya yang mana dalam beberapa perkara yang sama namun jelas bentuk kesengajaan tetapi dijatuhi hukuman yang lebih ringan sedangkan Terdakwa/pembeding dalam hal ini nyata-nyata tidak sengaja dalam melakukan perbuatannya;***
13. *Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 92/Pid.sus/2019/PN KkaTanggal 30 Mei 2018 atas nama Terdakwa IKMAL ALIAS TOBE BIN ALIMIN terbukti melanggar Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76 C UU RI No. 17 Tahun 2016 Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun hanya dijatuhi putusan pidana 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan penjara,*
14. *Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 303/Pid.B/2016/PN Kka Tanggal 23 Januari 2017 atas nama Terdakwa RIFALDI ALIAS RIFAL BIN SAMSUDDIN terbukti melanggar Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76 C UU RI No. 17 Tahun 2016 Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta*

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan No. 103/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

15. Bahwa majelis hakim memeriksa perkara masih sama namun dalam penjatuhan pidana sangat jauh berbeda dan justru majelis hakim tidak mempertimbangkan alasan penyebab / kausalitas atas terjadinya kejadian tersebut yang mana Korban dan saksi-saksi sedang melakukan konvoi kelulusan SMA dan mengganggu ketertiban umum;
16. sebagaimana doktrin para *jurist*, bahwa keadilan haruslah pula mempertimbangkan alasan kausalitas penyebab terjadinya tindak pidana dan bukan mutlak hanya membaca pasal dalam undang-undang;

❖ **PENUTUP**

Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut diatas, mohon kiranya majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan alasan-alasan berdasarkan fakta persidangan dan alasan-alasan berdasarkan kondisi psikis dimana Terdakwa/pembanding terdorongemosinya akibat perbuatan korban dan teman-temannya yang mengganggu ketertiban umum yang mana korban dan teman-temannya melakukan konvoi sembari melakukan kegiatan tawuran, oleh karenanya karena kepedulian Terdakwa / pembanding dan masyarakat sekitarnya untuk menjaga ketertiban umum maka Terdakwa/pembanding dan masyarakat berusaha membubarkan konvoi korban dan teman-temannya dalam acara kelulusan anak SMA, sehingga kiranya ada pertimbangan-pertimbangan majelis hakim secara fakta dan secara emosional dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa/pembanding.

Semoga ALLAH SWT mengetuk hati Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa perkara banding saya untuk menegakan keadilan bagi saya dan keluarga saya, serta memberi kesempatan bagi saya untuk memperbaiki diri.

Akhirnya dengan segala hormat Terdakwa/ pembanding mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa permohonan banding dari Terdakwa/pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 154/Pid.Sus/2019/ PN Kka tanggal 14 Oktober 2019;



3. Mengadili Sendiri dan Menjatuhkan putusan seringan-ringannya (berkeadilan) bagi diri Terdakwa/pembanding.

Atau :

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding, pada pokoknya sebagai berikut :

❖ **Mengenai ketidaksengajaan perbuatan Terdakwa.**

Untuk menilai sengaja atau tidaknya harus didasarkan pada teori hukum, bukan hanya konklusi semata menurut pengetahuan umum tanpa mempunyai landasan teori hukum yang kuat, sehingga nantinya tidak merupakan kesalahan tafsir. Penuntut Umum telah menguraikan landasan teori hukum yang dimaksud dengan *Dolus Eventualis* / kesengajaan bersyarat.

“Dalam bukunya Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M.Hum. yang berjudul **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)** halaman 175, kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis* pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun seseorang tidak menghendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun resiko yang timbul. Dalam *dolus eventualis*, menurut hukum Jerman haruslah ada *billigend in kauf nehmen* atau menerima penuh resiko terwujudnya suatu kemungkinan. Moeljatno menyebut teori *billigend in kauf nehmen* sebagai teori apa boleh buat. Dengan mengutip pendapat Mezger, **Moeljatno** kemudian menjelaskan bahwa *dolus eventualis* adalah seseorang yang perbuatan sama sekali tidak menghendaki adanya akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Kendatipun demikian, jika akibat yang tidak dikehendaki itu timbul, maka orang tersebut harus berani memikul resikonya.” (**halaman 7 Surat Tuntutan**).

Dengan landasan teori tersebut sudah cukup untuk menilai fakta-fakta persidangan dan sudah tepat Majelis Hakim memutuskan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76 C UU RI No. 17 Tahun 2016 Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



❖ **Mengenai Strafmaat (lamanya pidana).**

Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan telah menguraikan hal-hal yang dijadikan pertimbangan, begitu pula dengan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa. Jadi, tidak harus setiap Terdakwa yang didakwakan dengan pasal yang sama berarti diputus dengan pidana yang lamanya juga sama, tetapi semua bergantung pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik yang memberatkan maupun yang meringankan, yang terungkap berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Oleh karena itu, menurut hemat kami Majelis Hakim sudah tepat dan adil memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka kami Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berkenan memutuskan :

1. Menolak Banding dengan segala alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 154/Pid.Sus/2019/PN Kka tanggal 15 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 15 Oktober 2019 nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Kka, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan dan Pengadilan Tinggi mengambil alih putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tersebut untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini mengakibatkan saksi korban cacat permanen dimana mata sebelah kirinya menjadi tidak bisa melihat seumur hidup, apalagi dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat banding juga tidak menemukan adanya hal hal yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa, sehingga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut demikian juga dengan penjatuhan pidananya dipandang telah tepat dan benar sesuai rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Kka yang dimintakan banding tersebut harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76 C UU RI No. 17 Tahun 2016 Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Kka yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 22 November 2019, oleh kami JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si., dan BERTON SIHOTANG, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan No. 103/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kendari tanggal 11 November 2019 No. 103/PID.SUS/2019/PT KDI, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 25 November 2019, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta NORHASIDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si.

JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.

Ttd

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

NORHASIDI, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya

Kendari, 25 November 2019

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Wakil Panitera;

NORHASIDI, SH.

NIP.19581029 198503 1 002.



Turunan sesuai dengan aslinya
Kendari, 13 Agustus 2019
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

RAHMAT LAGAN, S.H., M.Hum.

NIP.19610420 198411 1001





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)